



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN
SAKSI PEMOHON SERTA AHLI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 1 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
3. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Saksi Pemohon serta Ahli Presiden (VIII)

**Kamis, 1 Februari 2024, Pukul 10.37 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdul Hakim
2. Sofyan bin Abf Latief

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Fandrian Hadistianto
2. Sahat Butar Butar
3. Endang Rokhani

C. Saksi dari Pemohon:

1. Dedi Firmansyah Sembiring
2. Herdin Hironimus Zebua

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Sujito | (Kemenko ESDM) |
| 3. Ibu Ida Nuryatin | (Kemenko ESDM) |
| 4. Noor Ida Khomsiyati | (Kementerian BUMN) |
| 5. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensekneg) |
| 6. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Ibn Sina Chandranegara
2. Tumiran

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait SERBUK:

Britha Mahanani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Persidangan Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [00:26]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pihak Presiden, Pihak Ahli Presiden, Pihak Terkait. Izinkan kami menyampaikan kehadiran Pihak Pemohon, saya sendiri Kuasa Muhammad Fandrian Hadistianto. Paling pojok kiri ada Bapak Sahat Butar Butar. Samping kiri saya ada Ibu Endang Rokhani. Dan dihadiri oleh perwakilan dari Para Prinsipal yang duduk di belakang kami. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Baik.

Dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Kuasa Presiden yang hadir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pak I Ktut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi). Kemudian dari Kementerian ESDM, Bapak Sujito (Kepala Biro Hukum), dan Ibu Ida Nuryatin (Sesditjen Ketenagalistrikan). Kemudian dari Kementerian BUMN, Ibu Noor Ida Khomsiyati. Kemudian dari Sekretariat Negara, Teguh ... Bapak Teguh. Kemudian saya sendiri, Erwin Fauji dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Ahli dari Pemerintah, yaitu masing-masing Prof. Ibn Sina Chandranegara dan Prof. Tumiran.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Baik.

Dari Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SERBUK: BRITHA MAHANANI [01:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, dari Pihak Terkait yang hadir Kuasa Hukum, saya, Britha Mahanani. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dua orang Saksi dari Pemohon dan dua Ahli dari Pemerintah atau dari presiden.

Dari Saksi Pemohon, Pak Dedi Firmansyah Sembiring dan Herdin Hironimus Zebua, supaya maju untuk dipandu mengucapkan sumpah. Dan Ahli Presiden sekaligus maju juga enggak apa-apa, Prof. Dr. Ibnu Sina dan Prof. Ir. Tumiran. Pak Tumiran lewat Zoom, ya? Bisa mendengar suara Mahkamah Konstitusi ini, Pak Tumiran? Prof? Masih unmute?

8. AHLI DARI PEMERINTAH: TUMIRAN [03:00]

Sangat jelas, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Ya, baik. Sudah ada juru sumpahnya, ya?

10. AHLI DARI PEMERINTAH: TUMIRAN [03:05]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Untuk Para Saksi agamanya Katolik, akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel. Kemudian untuk Para Ahli dua-duanya agama Islam, nanti akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Sekarang untuk Saksi dulu. Dipersilakan, Yang Mulia!

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Dedi Firmansyah Sembiring dan Bapak Herdin Hironimus Zebua. Beragama Katolik. Nanti tangan kiri untuk Pak Zebua di Alkitab, ya. Tangan kanannya jari tiga nanti seperti ini. Ikuti lafal janji yang akan

saya tuntun ya. Pak, sekalian, tangannya, tangan, ya. Oke, kita mulai, ya.

"Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING, HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [04:04]

Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:39]

Baik, terima kasih.
Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:40]

Baik. Dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan untuk para Ahli.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:43]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Bapak Profesor Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Kemudian, Bapak Profesor Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D., yang hadir secara online, ya. Ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA CHANDRANEGARA, TUMIRAN [05:12]

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. sesuai dengan keahlian saya."

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:42]

Terima kasih, para Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat.
Untuk saksi siapa dulu ini, Pak Fandrian?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [05:55]

Izin, Yang Mulia, untuk Saksi mohon dapat untuk kali pertama Pak Dedi dan yang kedua Pak Herdin.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:03]

Baik. Pak Dedi, ada yang mau dibaca atau?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [06:07]

Ada yang mau dibacakan, Yang Mulia. Silakan!

23. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Di podium. Silakan, Pak! Waktunya kurang lebih 10 menit.

24. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [06:23]

Selamat siang, Yang Mulia. Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan singkat apa yang saya ketahui dan rasakan pada saat terjadi pemadaman listrik di Pulau Nias tahun 2016. Saya bekerja di PT PLN Persero mulai tahun 2009 dan saat ini saya bekerja di UP2K Sumatera Utara sejak November 2023. Pada bulan November 2009, saya ditempatkan di PT PLN Persero area Nias sebagai staf pelayanan pelanggan. Pada tahun 2016, saya masih bekerja di PT PLN Persero area Nias dengan jabatan supervisor pelayanan pelanggan Rayon Teluk Dalam Nias Selatan.

Yang saya ketahui pada tahun 2016, Pulau Nias ditopang oleh pembangkit swasta yang bernama American Power Rent sebesar 2x10 MW yang ada di Gunungsitoli dan PLTD milik PLN ... PT PLN Persero sebesar 6 MW yang ada di Gunungsitoli dan Nias Selatan. Kebutuhan beban puncak listrik di Pulau Nias pada tahun 2016 sebesar 24 MW yang saat itu bergantung pada pembangkit swasta yang bernama American Power Rent. Sementara PLTD milik PT PLN Persero pada tahun 2016 diposisikan hanya untuk menutupi pada saat terjadi beban puncak di Pulau Nias. Beban puncak di Pulau Nias secara umum terjadi pada malam hari pukul 18.00 sampai pukul 21.00, sementara di luar waktu itu dibutuhkan hanya kira-kira 16 sampai dengan 17 MW. Pembangkit

swasta yang bernama American Power Rent yang saya ketahui baru mulai beroperasi sekitar tahun 2013.

Pada bulan April 2016, terjadi pemadaman listrik mendadak pada saat saya berada di kantor PT PLN Persero Teluk Dalam. Pada hari kedua setelah listrik padam ... pada hari kedua dan ketiga setelah listrik padam, masyarakat sekitar mulai berdatangan ke kantor saya di PT PLN Persero Raya Teluk Dalam untuk mempertanyakan dan komplain kenapa listrik padam sudah sehari-hari? Karena yang mereka tahu PT PLN Persero lah yang mematikan listrik. Masyarakat khawatir saat listrik padam, terjadi kejahatan pada malam hari, dan anak-anak sekolah tidak bisa belajar saat malam. Saat itu, saya dan beberapa pejabat di kantor dikumpulkan oleh manajer rayon dan disampaikan bahwa kondisi pembangkit swasta yang bernama American Power Rent berhenti beroperasi karena habis kontrak dengan PT PLN Persero karena punya utang yang belum dibayar oleh PT PLN Persero. Tujuan kami dikumpulkan saat itu agar menyamakan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat terhadap pemadaman yang terjadi. Saat pemadaman terjadi, hanya daerah Gunungsitoli sebagian dan Teluk Dalam sebagian yang nyala karena masih ada PLTD milik PT PLN Persero.

Sekitar hari keempat dan kelima pemadaman terjadi, mulailah masuk genset milik PT PLN Persero dari luar Pulau Nias untuk menyalakan listrik secara bergiliran per kampung berdasarkan ketersediaan dan kemampuan genset. Hal ini saya ... hal ini yang saya ketahui terjadi sampai dengan hari ke-13 sejak pemadaman listrik terjadi. Hari ke-14 sejak pemadaman yang saya ketahui pembangkit swasta yang bernama American Power Rent mulai beroperasi kembali.

Demikian, Yang Mulia, pernyataan singkat saya sebagai Saksi. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [11:07]

Baik, silakan kembali.
Saksi berikutnya, Pak Herdin!

26. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [11:20]

Selamat siang, Yang Mulia. Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan singkat apa yang saya ketahui dan saya rasakan mengenai situasi di tempat saya bekerja, kondisi keluarga saya, dan teman-teman saya yang pada saat pemadaman terjadi. Pada tahun 2016, saya bekerja sebagai operator pembangkit di unit PLTD Moawo Gunungsitoli Nias milik PT PLN Persero dan terakhir sampai pensiun tahun 2022 yang lalu. Posisi keberadaan unit PLTD Moawo Gunungsitoli tempat saya bekerja bersebelahan dengan mesin pembangkit swasta yang bernama American Power Rent.

Pada bulan April 2016, saat saya berada di unit PLTD Moawo Gunungsitoli, tiba-tiba saya melihat unit pembangkit swasta yang bernama American Power Rent berhenti beroperasi dan karyawan juga tidak ada di lokasi kerja. Saat itu, saya diperintahkan untuk tetap mengoperasikan unit PLTD milik PT PLN (Persero) untuk me-supply lokasi-lokasi tertentu yang padam di Pulau Nias berdasarkan arahan dari supervisor operasi dan bagian distribusi rayon PT PLN (Persero) Gunungsitoli. Pada saat menjelang beban puncak, pada sore menuju malam hari, saya berkoordinasi dengan bagian distribusi PLN untuk menentukan daerah mana yang akan dialiri listrik per dua jam sekali sesuai dengan kapasitas daya PLTD yang tersedia. Hal ini dilakukan terus menerus selama 24 jam, selama pembangkit swasta yang bernama American Power Rent tidak beroperasi.

Pada hari ketiga setelah pemadaman terjadi, pada malam hari masyarakat sekitar PLTD Moawo mulai berdatangan menuju lokasi PLTD untuk mempertanyakan kenapa PLN memadamkan listrik. Situasi pada saat itu saya masih berada di wilayah PLTD Moawo, dan masyarakat yang berkumpul di sekitar PLTD Moawo mulai melakukan pelemparan batu ke lokasi PLTD dan mengancam akan membakar unit pembangkit milik American Power Rent. Situasi terkendali pada saat aparat keamanan dari Polres Nias datang ke lokasi PLTD Moawo dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sedang berkumpul bahwa pemadaman terjadi akibat dari berhenti operasi pembangkit swasta yang bernama American Power Rent.

Setelah terjadi demo dari masyarakat, saya dan pegawai lain di PLTD Moawo merasa khawatir akan keamanan kami jika terjadi kembali demo dari masyarakat. Pada hari keempat sejak pemadaman, mulai berdatangan genset dari pulau ... dari luar Pulau Nias dengan kapasitas antara 50 KVA sampai dengan 200 KVA. Yang saya ketahui genset yang ada tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di Pulau Nias dan hanya dikhususkan pada lokasi-lokasi kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit, dan puskesmas. Saya dan masyarakat Pulau Nias mendapatkan surat terbuka dari Manajemen American Power Rent dan pada hari ini, Yang Mulia, saya bawa suratnya. Surat tersebut yang pada pokoknya menyatakan alasan berhenti operasinya pembangkit diakibatkan oleh PT PLN (Persero) belum membayarkan tagihan-tagihan dari American Power Rent.

Pemadaman tersebut telah terjadi sampai kurang lebih tiga belas hari, lalu American Power Rent beroperasi kembali dengan alasan sebagaimana yang saya baca di media karena hasil mediasi Kedutaan Besar Amerika. Selama pemadaman terjadi, saya berada ... beserta keluarga merasa sangat resah karena kegiatan sekolah dan belajar di rumah anak saya terganggu, saya harus membeli minyak tanah dan kayu bakar untuk masak nasi karena tidak bisa lagi menggunakan rice cooker. Selain itu, di rumah saya juga beternak ayam potong yang pada saat

pemadaman terjadi, banyak anak ayam jumbo yang ... saya mati karena lampu untuk menghangatkan anak ayam jumbo tidak bisa nyala. Saya juga mendengar teman-teman saya yang lain yang memiliki usaha seperti es balok tidak bisa beroperasi karena freezer-nya tidak bisa dinyalakan.

Demikian, Yang Mulia, pernyataan singkat yang saya sebagai Saksi. terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [16:32]

Baik.

Dari Pemerintah, Ahli dulu yang mana yang akan diperiksa?

28. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [16:44]

Dari Prof. Ibnu Sina terlebih dahulu, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [16:45]

Silakan, Prof!

30. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA CHANDRANEGARA [16:58]

Bismillahirraamaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:01]

Walaikum salam wr. wb.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA CHANDRANEGARA [17:03]

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Atas permintaan dari Presiden melalui Kuasa Presiden dalam Perkara Nomor 39 Tahun 2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, bersama ini dengan hormat disampaikan keterangan Ahli saya sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Ahli menilai terdapat pertanyaan pokok yang diuji konstitusionalitasnya, antara lain, apakah pengaturan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 42

angka 6 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Kedua. Apakah ketiadaan peran DPR dalam penetapan rencana umum ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Yang ketiga. Dan apakah penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dilakukan di wilayah yang belum terjangkau oleh BUMN ketenagalistrikan dan pengaturan mengenai penetapan harga sewa jaringan tenaga listrik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Atas 3 persoalan yang diuji konstusionalitasnya tersebut, Ahli memiliki pendapat sebagai berikut.

Terhadap persoalan pertama, Ahli memandang bahwa sesuai dengan perkembangan terkini, konsep penguasaan negara memiliki dua pendekatan. Pertama, pendekatan satu kesatuan tindakan. Dan yang kedua, pendekatan bertingkat berdasarkan efektivitasnya. Selain dari dua pendekatan tersebut, terdapat prinsip dasar relasi hubungan antara pemerintah melalui badan usaha milik negara atau daerah dengan swasta, dalam upaya memenuhi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang akan Ahli uraikan.

Di dalam pendekatan pertama, konsep penguasaan negara harus dimaknai secara luas sebagai konsep hukum publik yang mengutamakan penguasaan kolektivitas rakyat atas sumber cabang-cabang produksi yang menguasai hayat hidup orang banyak, dimana terdapat mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga kewenangan negara berbentuk perizinan, lisensi, konsesi, perumusan legislasi dan regulasi, termasuk mekanisme kepemilikan saham dalam pengelolaan (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau BHMN merupakan suatu keniscayaan sebagai bentuk penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Pendekatan ini kemudian disebutkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.1.2] Putusan Nomor 36 Tahun 2012 halaman 101, sebagai pendekatan kesatuan tindakan. Pendekatan ini menjadikan pemerintah atau BUMN dapat mengadakan kebijakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan tindakan. Dalam pendekatan kedua, konsep penguasaan negara memiliki opsi pendekatan lainnya, yaitu yang disebut sebagai pendekatan bertingkat berdasarkan efektivitasnya. Pendekatan ini dijelaskan oleh Mahkamah dengan menentukan bahwa terdapat tingkatan dalam memahami konsep penguasaan negara.

Bentuk penguasaan peringkat pertama adalah ketika negara melakukan pengelolaan langsung, dengan asumsi akan memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila pengelolaan langsung. Peringkat

kedua adalah negara ... adalah kemampuan negara dalam membuat kebijakan dan pengurusan. Peringkat ketiga atau selemah-lemahnya iman adalah melalui tersedianya kewenangan pengaturan dan pengawasan. Hal ini dapat dijumpai juga dalam paragraf [3.1.12] Putusan Nomor 36 Tahun 2012 halaman 101 dan 102.

Pemaknaan konsep penguasaan negara juga mengalami moderasi ketika Mahkamah menyatakan dalam berbagai putusannya mengenai keterlibatan pihak swasta dalam cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hayat hidup orang banyak. Mahkamah memiliki pendirian untuk tidak menolak atau melarang keterlibatan swasta sepanjang masih dalam batas-batas penguasaan oleh negara atau dalam pengertian bahwa negara/pemerintah masih memegang kendali. Bahkan dalam keterlibatan swasta nasional atau asing yang tidak dilarang, maka keterlibatan masyarakat secara swadaya atau koperasi dinyatakan tidak dilarang. Paragraf [3.1.2] Putusan Nomor 111 Tahun 2015, halaman 111.

Berdasarkan kerangka pemikiran makna yang demikian itu, maka ahli memandang bahwa bentuk penguasaan yang berdasarkan pada konsep penguasaan negara dapat memiliki manifestasi antara lain:

1. Pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan sendiri oleh negara atau pemerintah secara langsung.
2. Pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara dalam satu kesatuan tindakan. Dan,
3. Penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan oleh swasta dengan pendekatan penguasaan negara yang bertingkat dan sepanjang negara masih memegang kendali.

Ketika menggunakan kerangka berpikir bagaimana terurai, maka Ahli memandang satu-satunya manifestasi yang tidak sesuai dengan konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah ketika bentuk pengusahaan dan penguasaan sumber cabang-cabang produksi yang menguasai hayat hidup orang banyak yang sepenuhnya diserahkan kepada swasta dengan menghilangkan kontrol negara atau sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme pasar.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dengan berpegang teguh pada kerangka berpikir tersebut terhadap pertanyaan pertama, maka Ahli menilai Pasal 42 angka 6 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak termasuk dalam bentuk manifestasi sebagai ... yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini disebabkan beberapa argumentasi antara lain:

Pertama, bentuk manifestasi pengusahaan dan penguasaan yang diformulasikan dalam Pasal 42 angka 6 undang-undang a quo merepresentasikan 3 kemungkinan manifestasi konsep penguasaan negara, yaitu penguasaan dan ... penguasaan secara langsung oleh negara.

Kedua, perusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara dalam bentuk satu-kesatuan tindakan.

Dan ketiga, perusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh swasta dengan pendekatan penguasaan negara yang bertingkat dan sepanjang negara atau pemerintah masih memegang kendali.

Selain itu, dalam Pasal 42 angka 2 undang-undang a quo yang mengubah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Secara prinsip, bentuk manifestasi perusahaan dan penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 angka 6 undang-undang a quo, mencerminkan konsep penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, Pasal 42 angka 4 undang-undang a quo mengatur pembagian kewenangan mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara spesifik, bahkan terdapat kewenangan-kewenangan yang mencerminkan penguasaan negara, seperti kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan standar, pedoman, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan, penetapan pedoman tarif, dan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, berbagai kewenangan perizinan, penyediaan tenaga listrik, hingga penetapan sanksi administratif.

Ahli memandang, bentuk-bentuk kewenangan yang dirumuskan memberikan kepastian posisi pemerintah pusat maupun daerah sebagai subjek dalam konsep penguasaan negara dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dibatalkan oleh Mahkamah. Di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2002 tersebut, bahkan penjabaran kewenangan yang demikian itu tidak dirumuskan sedemikian jelasnya, seperti dalam undang-undang a quo.

Ketiga, Pasal 42 angka 6 undang-undang a quo mengatur opsi pengelolaan dan bukan menetapkan satu bentuk pengelolaan. Formulasi pengaturan yang demikian ini, menegaskan bahwa adanya keragaman bentuk dan formula pengelolaan yang berujung pada bentuk manifestasi perusahaan dan penguasaan sebagaimana dijelaskan Ahli di muka. Sehingga, Pasal 42 angka 6 undang-undang a quo tidak menggunakan prinsip yang serupa sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2002 ... Tahun 2002.

Di samping itu, bahkan Ahli menilai bahwa semisal peluang keterlibatan selain BUMN seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti BUMD, Badan Usaha Swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang ketenagalistrikan, justru berpotensi

berdampak pada lingkungan disebabkan minimnya inovasi dan insentif cukup berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan yang terbarukan. Karena proses sumber daya yang terbarukan menuju transisi energi diharapkan pada kebutuhan penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pelibatan berbagai pihak selain BUMN semata mempunyai makna pencegahan risiko sistemik jika terjadi kegagalan operasional karena tidak ada alternatif lain yang bisa mengambil alih penyediaan listrik. Berdasarkan argumentasi tersebut, Ahli memandang bahwa pelibatan pihak selain BUMN tidak menghilangkan kontrol negara maupun pemerintah dalam upayanya untuk memenuhi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap pertanyaan kedua, berkenaan dengan ketiadaan peran DPR dalam penetapan rencana umum ketenagalistrikan, maka Ahli berpendapat bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan atau yang biasa disebut sebagai RUKN merupakan bentuk instrumen hukum administrasi yang menentukan tujuan pemerintahan yang umum secara doktrinal. Unsur-unsur norma rencana pada umumnya memiliki unsur tertulis berupa keputusan atau tindakan, dibentuk oleh organ pemerintah, ditujukan pada waktu yang akan datang, memiliki sifat yang tidak seragam atau sejenis, keterkaitan yang seringkali secara pragmatis dan untuk jangka waktu tertentu. Instrumen yuridis berupa rencana, secara doktrinal juga dapat dibagi berdasarkan waktu, tempat, bidang hukum, sifat, metode, dan sarana. Dimana dalam konteks ini, Ahli berpendapat bahwa salah satu fungsi dari instrumen yuridis dari rencana adalah untuk menentukan bagaimana alokasi organ dan sumber daya yang dimiliki, khususnya oleh pemerintah.

Secara historis, norma yang mengatur mengenai rencana ketenagalistrikan pertama kali muncul dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 1985 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyusun rencana umum ketenagalistrikan secara menyeluruh dan terpadu. Di dalamnya tidak terdapat peran DPR, melainkan adanya kewajiban memperhatikan pikiran dan pandangan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan semacam ini bahkan tidak ada dalam Ordonansi tanggal 13 September Tahun 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia. Lalu, dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2002 ditentukan adanya kewenangan menyusun rencana yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditentukan, pemerintah wajib mempertimbangkan rencana umum Ketenagalistrikan daerah dan pendapat serta masukan dari masyarakat. Baru setelah Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2009 menggunakan istilah Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN dan dapat ditetapkan setelah pemerintah berkonsultasi dengan DPR, dan kemudian perubahan terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah

Undang-Undang Ketenagalistrikan 2009 dengan menghilangkan peran DPR sebagai tempat berkonsultasi.

Ahli berpendapat bahwa Pasal 42 angka 5 Undang-Undang a quo memiliki maksud untuk melakukan sinkronasi dan simplifikasi administratif dalam penyusunan RUKN yang disebabkan dalam RUKN sendiri merupakan bentuk implementasi kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional sendiri merupakan bentuk dasar ... merupakan bentuk rencana umum energi nasional sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Energi yang disusun dengan klausula yang serupa dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2002. Sehingga hilangnya tahapan konsultasi dengan DPR tidak serta-merta menghilangkan kewenangan DPR dalam pengawasan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ahli justru berpandangan apabila tahapan konsultasi dengan DPR masih tersedia justru menjadi tidak sejalan dengan rencana energi ... rencana umum energi nasional yang justru ditetapkan tanpa dilakukan konsultasi dengan DPR, sedangkan RUKN justru lebih bersifat implementatif dibandingkan dengan rencana umum energi nasional.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap pertanyaan ketiga, yaitu berkenaan dengan penjualan kelebihan tenaga listrik dan praktik sewa jaringan tenaga listrik. Ahli memandang dua hal tersebut diatur dalam Pasal 42 angka 15 Undang-Undang a quo dan Pasal 42 angka 23 Lampiran Undang-Undang a quo itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 disebabkan beberapa argumentasi. Pertama, terhadap penjualan kelebihan tenaga listrik atau excess power yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2009 yang kemudian diubah dalam Pasal 42 angka 15 undang-undang a quo. Merupakan bentuk pengaturan yang menyesuaikan perubahan sebagaimana dalam Pasal 42 Lampiran Undang-Undang a quo secara keseluruhan atau re-regulated sehingga Pasal 42 angka 15 Undang-Undang a quo mengatur norma kebolehan mengenai pemegang izin berusaha tenaga listrik untuk kepentingan sendiri menjual kelebihan tenaga listrik yang ada padanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

Ahli menilai, norma kebolehan ini dimaksudkan untuk pemegang izin berusaha tenaga listrik kepentingan umum dapat mampu dengan optimal memenuhi tujuan pengelolaannya dalam penyediaan tenaga listrik. Norma kebolehan ini sendiri harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya, untuk kaidah pertama menunjukkan kebolehan ini sendiri tidak mandiri, melainkan perlunya persetujuan pemerintah.

Bahkan, dalam Pasal 42 angka 15 juga menentukan bahwa kebolehan sebagaimana ditentukan sebelumnya, baru bisa dilakukan atau dengan frasa *dapat dilakukan* dalam hal wilayah yang dimaksud

belum terjangkau oleh pemegang izin berusaha tenaga listrik kepentingan umum saja.

Ahli menilai bahwa apabila dikaitkan dengan konsep penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesungguhnya tercermin dalam norma ini. Adanya norma yang membolehkan yang dikombinasikan dengan kewenangan persetujuan sebagai prasyarat 1 dan sepanjang berada pada wilayah yang belum terjangkau sebagai prasyarat 2, jelas menunjukkan bahwa pembelian kelebihan tenaga listrik tidak bersifat wajib. Selain itu bahkan, penilaian harga jual pembelian kelebihan listrik harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang merujuk kepada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 angka 3 Lampiran Undang-Undang a quo.

Ahli menilai, justru apabila frasa *dapat* dalam Pasal 42 angka 5 dihapuskan, justru mengubah norma yang sebelumnya bermakna 'boleh' berubah menjadi 'wajib'. Karena yang sebelumnya dapat dilakukan dalam hal menjadi dilakukan dalam hal yang memiliki makna wajib, dilakukan ketika prasyarat-prasyarat sebagaimana dimaksud dipenuhi. Dengan demikian, justru memberikan pembebanan kewajiban pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) yang sebelumnya bersifat fakultatif.

Terakhir. Terhadap berkaitan dengan sewa jaringan, Ahli berpendapat, Pasal 42 angka 23 Lampiran Undang-Undang a quo bukanlah mengatur mengenai apa dan bagaimana itu aktivitas sewa jaringan, melainkan mengatur mengenai peran dan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, penegasan yang dimaksud dalam norma tersebut mengatur mengenai kewenangan menetapkan persetujuan harga sewa. Hal ini juga dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 42 angka 23 Lampiran Undang-Undang a quo yang sejauh Ahli ketahui, pengaturan tersebut mengatur mengenai harga sewa. Sedangkan pengaturan mengenai sewa jaringan itu sendiri, lebih banyak diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tersebut dan peraturan menteri yang juga mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga Ahli menilai justru Pasal 42 angka 23 Lampiran Undang-Undang a quo menjelaskan tentang kontrol negara atas harga sewa jaringan. Sehingga Ahli menilai, apabila pengaturan aktivitas sewa jaringan hendak dipersoalkan, maka bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan Mahkamah Agung.

Terlepas daripada itu, konstruksi Pasal 42 angka 3 Lampiran Undang-Undang a quo menegaskan adanya konsep penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena menjelaskan peran dan kewenangan pemerintah dalam menetapkan persetujuan atas harga

sewa jaringan. Justru apabila Pasal 42 angka 23 dinyatakan inkonstitusional, maka sama saja menghilangkan peran dan wewenang pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penetapan harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang justru menurunkan peran negara dibandingkan sebelumnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan uraian-uraian sepanjang menyangkut tiga pertanyaan yang merupakan persoalan utama dalam perkara ini, Ahli memposisikan bahwa ketiga persoalan yang diajukan dalam perkara ini tidak mencerminkan suatu norma-norma yang dapat dikualifikasikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, Keterangan ini disampaikan.

33. KETUA: SUHARTOYO [36:54]

Baik.
Dilanjutkan Prof. Tumiran!

34. AHLI DARI PEMERINTAH: TUMIRAN [36:58]

Izin, Pak Ketua, video saya (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Lanjut, Prof.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: TUMIRAN [37:08]

Diizinkan saya menayangkan ... menayangkan, Pak, Yang Mulia?
Ada sedikit tayangan.

37. KETUA: SUHARTOYO [37:14]

Bisa langsung dari situ, Pak, kan sudah koordinasi tadi dengan IT.
Oke. Bisa langsung ya, Pak, ya, waktunya 10 menit Pak, Prof.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: TUMIRAN [37:32]

Inggih. Izin, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [37:32]

Silakan!

40. AHLI DARI PEMERINTAH: TUMIRAN [37:34]

Assalamualaikum wr. wb. Pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan pemikiran singkat tentang apa yang kami ketahui tentang sektor ketenagalistrikan. Bahwa sektor ketenagalistrikan itu memang memberikan peran strategis dalam pembangunan nasional berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan demand, untuk mendukung perekonomian kita yang terus berkembang. Prasyarat pasokan listrik untuk ini adalah memiliki prasyarat-prasyarat keandalan, sustainability, dan keekonomian. Jadi, tiga prasyarat ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, masyarakat, ataupun pengguna listrik harus dipenuhi oleh perusahaan yang memberi pasokan listrik. Karena tanpa ini akan berdampak terhadap keekonomian perusahaan, cost, dan ketidakandalan, dan menyebabkan gangguan. Kalau pasokan listrik cukup, maka diharapkan bahwa hilirisasi sektor industri, lapangan kerja, keunggulan kompetitif, pengembangan teknologi, penyediaan produk, meningkatkan ekspor, menggerakkan investasi, pertahanan nasional, kewibawaan pemerintah, kestabilan sosial, politik, harkat, dan martabat bangsa juga akan meningkat.

Izin, Yang Mulia, untuk sekadar menyampaikan informasi. Bahwa sektor kelistrikan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh. Kita ada berada baru konsumsi per kapita sekitar 1.173 KWH per kapita, sementara rata-rata dunia sudah mencapai 3.081 KWH per kapita. Di lingkungan ASEAN, Indonesia ini berada di ranking 6, masih di bawah Vietnam yang telah mencapai 1.700 KWH per kapita. Sebagai gambaran saja, negara Cina sekarang memacu pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan sektor kelistrikan yang dulu di tahun 2001 sama dengan kita, konsumsi per kapita, sekarang sudah bisa mencapai sekitar 5.000 KWH per kapita, dimana sektor industri kelistrikan menjadi penggerak ekonomi yang unggul, terutama di sektor EBT, nuklir, dan termal.

Kalau menurut proyeksi kebutuhan nasional, berdasarkan PP 79 (Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014) bahwa ekonomi Indonesia kalau berpacu tumbuh itu tahun 2025, konsumsi kita bisa mencapai 2.500 KWH per kapita, 2050 bisa mencapai 7.000 KWH per kapita. Itu kira-kira setara dengan negara Jepang, Korea yang telah dicapai saat ini.

Sejalan dengan rencana Indonesia dengan mimpi yang diharapkan untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045, maka mau tidak mau kebutuhan listrik nasional harus dipacu untuk mempersiapkan itu, baik pembangkit, transmisi, distribusi yang memenuhi kriteria ekonomis, andal, dan sustain. Maka untuk mendukung itu, diperlukan dukungan-dukungan, peraturan-peraturan yang terkait bagaimana di sektor pembangkitan, sektor transmisi, sektor distribusi karena demand kita diharapkan akan menaik. Maka pemerintah mengatur, bagaimana meletakkan BUMN, BUMD, swasta, private sector yang didukung dalam

suatu kebijakan yang terintegrasi agar kita yakini bahwa industri ketenagalistrikan nasional tumbuh, sehat, berkembang.

Nah, pemahaman kami, berbagai regulasi telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 30/2009 maupun Undang-Undang Energi Nomor 30/2007, ada PP Nomor 79/2014, ada RUEN, ada PP khusus tentang Kelistrikan Nomor 12/2012, ada PP Nomor 26/2006, Permen, dan berbagai peraturan, dan ada juga Perpres 112 yang semuanya ditujukan adalah untuk memberi dukungan agar sektor kelistrikan yang kami yakini harus ditata, berkembang, dinamis, supaya dapat tumbuh, ekonomis sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia seperti PLN yang besar, yang menguasai wilayah nasional, juga dapat dijaga, tumbuh, berkembang menjadi perusahaan nasional yang kuat. Demikian juga private sector yang akan tumbuh dan berkembang, juga bisa mengikuti irama itu, sehingga saling sinergi untuk mendukung perekonomian.

Kemudian, adanya pendapat yang terkait dengan berpandangan yang menyatakan kami membaca, melihat bahwa rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan yang nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut kami, hal ini menjadi hal yang lazim karena rencana umum ketenagalistrikan nasional, itu mengacu kepada PP 79/2014 yang pada waktu itu kami ikut menetapkan kebijakan tersebut dan menjadi landasan bagi penyusunan RUKL dan RUPTL. Dan menurut pemahaman kami pun, waktu menyusun itu bahwa bagaimana cara mengontrol pemerintah, maka DPR tetap memiliki fungsi pengawasan, persetujuan anggaran sehingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertanggung jawab di sektor ketenagalistrikan setiap waktu dapat dipanggil oleh DPR melalui RDP untuk menjelaskan apakah terkait RUKN, RUPTL, implementasi PPN, ataupun RUEN.

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa ada klausul yang dipertanyakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Ini memberi pengertian adalah untuk memberikan ruang usaha yang lebih luas kepada usaha bidang ketenagalistrikan untuk saling memberikan pelayanan kepada konsumen guna memberikan ruang yang lebih luas, tumbuhnya atmosfer bisnis yang berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Praktik-praktik tersebut telah berjalan dengan baik dan kondusif, seandainya ada satu kasus-kasus tertentu yang kami yakin bukan praktik perundang-undangan yang bersalah, tapi biasanya ada aspek-aspek bisnis yang tidak sepakat yang menyebabkan biasanya gangguan. Tapi pada kenyataannya secara keseluruhan, suasana bisnis yang kami pahami yang berjalan mengikuti peraturan dan perundang-undangan ini telah bisa diikuti oleh ekosistem bisnis nasional.

Kemudian, terkait dengan pasal ... angka 7 ya, Pasal 11 bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Kami juga menyadari bahwa kalau kita melihat proyeksi kebutuhan listrik nasional menuju tahun 2050 yang diyakini kalau ekonomi kita bisa tumbuh rata-rata ke depan 6-7%, maka konsumsi listrik kita akan jauh meningkat, bisa mencapai 5.000 KWH per kapita. Kalau kita membutuhkan 5.000 KWH per kapita, maka mau tidak mau, kita akan membutuhkan pembangkit besar 500 GW menurut analisis pemahaman kami. Jika 1 GW itu kira-kira bernilai Rp25 triliun untuk kebutuhan pembangkit saja sudah akan diperlukan Rp12.500 triliun. Belum lagi termasuk penyediaan transmisi dan distribusi, sehingga akumulasi pendanaan menuju 2045 atau 2050 di sektor kelistrikan bisa menggerakkan Rp20.000 triliun. Tentu penanganan pembiayaan ini tidak serta-merta harus diletakkan kepada pemerintah semata-mata yang bertanggung jawab, tapi peletakan private sector atau sektor-sektor lain yang terlibat untuk memberi dukungan ini harus diciptakan atmosfer bisnis yang sehat yang tetap dikendalikan, dikontrol oleh pemerintah melalui perundang-undangan agar listrik tadi tetap memenuhi kriteria sustain, andal, ekonomis.

Ekonomis yang dimaksudkan adalah bahwa tarif listrik tidak boleh semena-mena, tetapi tetap dikendalikan, dikontrol oleh pemerintah yang bersama-sama dengan DPR dalam perundang-undang menyatakan itulah yang paling penting adalah bahwa tarif tidak boleh liberal, tarif itu dikontrol. Undang-undang telah memberi ruang itu, hak pemerintah dan hak rakyat melalui perwakilan kita di DPR.

Kemudian angka 15 Pasal 23, Yang Mulia. Pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penjadian tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pemahaman kami bahwa memberikan kemanfaatan bagi pemegang perizinan usaha penjadian tenaga listrik untuk kepentingan umum, memanfaatkan kelebihan energi listrik yang tersedia dari badan usaha yang memegang perizinan untuk kepentingan sendiri guna meningkatkan pelayanan umum dalam menjamin pasokan dan meningkatkan kehandalan pelayanan. Praktik-praktik tersebut telah berjalan dan kondusif dan memberi manfaat bagi para pelanggan listrik.

Pasal tersebut juga memberikan ruang agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat terjangkau, ditingkatkan, dan mutunya dapat memenuhi kriteria tertentu agar jaminan pasokan ke masyarakat yang seharusnya diurus negara, tetapi karena keterbatasan keuangan negara atau keterbatasan keuangan PT PLN, pelayanan dan percepatan pelayanan dapat diberikan oleh pihak yang lain.

Kemudian, pemahaman Pasal 23 ayat (33), yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas jual-beli tenaga listrik. Pemahaman ini saya kira sangat positif, sangat baik, bahwa kalau ada misalnya kesan bahwa hal ini akan mengganggu usaha di sektor kelistrikan, terutama yang telah memiliki wilayah izin luas. Bahwa untuk menyewakan jaringan itu tidak sederhana. Artinya, bahwa harus ada garansi, bahwa kapasitas jaringan itu juga sudah diatur di dalam perundang-undangan yang kami pahami tidak bisa semerta-merta harus dipaksakan. Pengertian usaha yang sehat bahwa pemilik transmisi yang telah memberi pelayanan sebelumnya kepada pelanggannya tidak boleh terganggu. Kapasitas, kemudian grid code, hal-hal inilah yang harus dipenuhi. Jadi, tidak semena-mena, artinya ini tetap memberikan ruang perlindungan kepada pemilik wilayah usaha sebelumnya, bahwa jaringannya tidak semena-mena bisa dipaksakan. Tetapi juga memberi ruang seandainya ada yang membangun jaringan transmisi, bisa dimanfaatkan bersama, tetapi tetap dikendalikan dan diatur oleh pemerintah, terutama sewa jaringan karena cara menyewa jaringan itu ada cara menentukan berapa biaya transmission cost, sehingga dampaknya tidak mengganggu kepada kepentingan masyarakat.

Demikian, Yang Mulia, paparan pemahaman singkat kami terhadap permasalahan yang disampaikan. Kami bersedia memberikan penjelasan tambahan, seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [49:31]

Walaikum salam wr. wb.

Dari Pemohon untuk Saksi-Saksinya, ada yang ditanyakan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [49:38]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan, tidak akan banyak, tidak akan mengulang, hanya ingin melengkapi dan toh pun kalau ada yang terkesan mengulang itu hanya penegasan.

Pertama, untuk Saksi Dedi, Yang Mulia. Satu, bisa Saudara Saksi jelaskan lebih lanjut, berdasarkan yang Saudara ketahui mengenai

ketergantungan penyediaan listrik oleh pembangkit swasta dan batasan fungsi PLTD milik PLN yang hanya untuk menutupi pada saat terjadi beban puncak di Pulau Nias pada saat tahun 2016, sebagaimana yang tadi disampaikan.

Kedua, bisa Saudara Saksi (...)

43. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:25]

Izin, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [50:28]

Apa, Pak?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [50:28]

Bisa kami selesaikan dulu?

46. KETUA: SUHARTOYO [50:30]

Sebentar!

47. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:30]

Ini Saksi bukan ahli.

48. KETUA: SUHARTOYO [50:31]

Dengarkan! Apa, Pak?

49. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:33]

Mohon perkenan. Pertanyaannya tadi, Ini Saksi, bukan ahli.

50. KETUA: SUHARTOYO [50:38]

Itu memang fakta, kok.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [50:38]

Itu memang fakta.

52. KETUA: SUHARTOYO [50:38]

Yang setahu Saudara.

53. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:40]

Baik. Siap, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [50:41]

Kalau itu ada konotasinya pendapat, pasti akan diluruskan oleh Majelis, tidak perlu diinterupsi-interupsi. Silakan dilanjutkan!

55. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [50:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kedua, bisa Saudara Saksi jelaskan lebih lanjut ya, tentunya berdasarkan yang Saudara ketahui. Di tahun 2016, di Pulau Nias saat yang tadi disampaikan. Apakah PLN memiliki sebagian kepemilikan saham di perusahaan pembangkit swasta yang tadi disebutkan yang bernama American Power Rent tersebut?

Ketiga, bisa juga Saudara Saksi jelaskan, ya, yang berdasarkan tentunya yang Saudara ketahui pada saat terjadi pemadaman. Bagaimana kondisi masyarakat di Teluk Dalam saat itu?

56. KETUA: SUHARTOYO [51:30]

Agak-agak pendapat itu. Coba pertanyaan yang lain!

57. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [51:35]

Oke.

58. KETUA: SUHARTOYO [51:35]

"Bagaimana kondisi masyarakat" kemudian menjadi kesimpulan atau pendapat. Yang fakta saja. "Apakah terjadi kehebohan?" Atau itu. Jangan kemudian digiring.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [51:50]

Itu maksud kami, Yang Mulia. Terima kasih telah dikoreksi.

Apakah terjadi kerusuhan, ketegangan di Teluk Dalam pada saat pemadaman terjadi.

Dan yang keempat untuk Saksi Dedi. Yang berdasarkan Saudara Saksi ketahui, selama pembangkitan swasta yang bernama American Power Rent tersebut berhenti operasional, pada saat itu yang Saudara ketahui, apakah ada dari pihak pembangkit swasta atau APR tersebut memberikan entah itu santunan atau ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak pemadaman?

Berikutnya, untuk Saksi Herdin, hanya ada dua, Yang Mulia. Bisa Saudara Saksi terangkan lebih lanjut berdasarkan yang Saksi ketahui, tadi disampaikan adanya genset yang dihadirkan, gitu, ya. Pada saat itu faktanya apakah dengan kehadiran genset tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik, khususnya di tempat-tempat pelayanan kesehatan masyarakat, seperti rumah sakit atau puskesmas secara optimal selama pemadaman terjadi?

60. KETUA: SUHARTOYO [53:01]

Jangan secara optimal.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [53:03]

Ya, oke. Baik, Yang Mulia. Itu dikoreksi, dihapus saja.

62. KETUA: SUHARTOYO [53:05]

Pertanyaan yang lain!

63. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [53:07]

Terima kasih, Yang Mulia, koreksinya.

64. KETUA: SUHARTOYO [53:08]

Baik.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [53:09]

Satu lagi, Yang Mulia. Satu lagi. Selesai habis itu. Tadi disampaikan di Gunungsitoli terjadi keresahan. Mungkin pertanyaan yang sama tadi, apakah bisa diterangkan lebih lanjut yang Saudara Saksi ketahui? Bagaimana ... apakah terjadi kerusuhan lebih lanjut dan

berhari-hari dalam konteks pemadaman di Gunungsitoli? Cukup itu saja, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [53:34]

Baik, dari Pemerintah. Nanti sekaligus bisa ke Saksi ya, karena sudah dipakai di anu kan, sudah dipakai, didahului oleh yang mengajukan Saksi. Supaya enggak berputar lagi nanti. Jadi nanti tinggal terakhir untuk Ahli Pemerintah dari Pihak Pemohon. Silakan! Pemerintah boleh sekaligus Ahlinya dan Saksi Pemohon.

67. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [53:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon berkenan kepada kedua Saksi.

68. KETUA: SUHARTOYO [54:07]

Ke Ahlinya Bapak dulu. Ke Ahlinya Bapak dulu. Nanti baru ke Saksi.

69. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [54:10]

Oh, pertanyaan kepada Ahli kami?

70. KETUA: SUHARTOYO [54:12]

Ya. Sekaligus.

71. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [54:14]

Siap, mohon maaf. Ya, Yang Mulia, terima kasih.

Prof. Ibnu Sina, mohon perkenan, Prof. Dinamika kebutuhan masyarakat saat ini di era revolusi industri 4.1 itu berkembang cepat. Rencana pembangunan jangka panjang itu NKRI ditargetkan menjadi negara maju yang artinya industri tumbuh dua kali lipat. Nah, untuk itu kan tentunya diperlukan dukungan kesiapan sarana dan prasarana. Pertanyaan kami kepada Prof. Bagaimana pendapat Ahli, apakah negara perlu menyesuaikan regulasi dalam kondisi atau ingin mencapai target sebagai negara maju?

Yang kedua, kami menilai persidangan ini sangat krusial karena menyangkut bagaimana putusan MK yang sudah ada itu, apakah dapat ditafsirkan kembali untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman. Sehingga pertanyaan kami adalah bagaimanakah jika dalam penyesuaian regulasi tersebut dihadapkan pada kendala terdapat putusan MA ataupun

MK, judicial review maksud kami, yang dinilai pembuat regulasi itu perlu disesuaikan atau ditafsirkan kembali? Berikutnya adalah apakah pembuat regulasi boleh secara langsung menyesuaikan regulasi yang bersinggungan dengan putusan MK atau MA tersebut? Karena hal tersebut merupakan kewenangan eksekutif ataukah yudikatif?

Berikutnya adalah ataukah perlu Pemerintah tersebut konsultasi dengan MK atau MA? Di titik ini, kami menilai ... kalau salah, mohon dikoreksi, berpotensi dinilai Pemerintah mengintervensi kekuasaan eksekutif terhadap yudikatif.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah ... ataukah Pemerintah perlu meminta fatwa MK atau MA terlebih dahulu untuk hal tersebut?

Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah adakah hukum positif yang secara tegas dan lengkap mengatur hal tersebut?

72. KETUA: SUHARTOYO [57:20]

Masih ada untuk yang (...)

73. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [57:21]

Jika berkenan, apakah ada benchmark ... atau benchmark praktik di negara lain?

Kemudian isu yang berikutnya, mohon perkenan, Yang Mulia, agak (...)

74. KETUA: SUHARTOYO [57:31]

Untuk Ahli yang mana ini?

75. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [57:33]

Masih ke Ahli yang pertama, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [57:37]

Oh. Agak cepat, Pak, penyampaiannya!

77. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [57:38]

Dalam perkara a quo, Pemerintah menyadari terpaksa mengatur kembali substansi dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan terkait bundling penyediaan tenaga listrik. Apakah menurut Ahli, hal ini relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga MK berkenan melakukan penafsiran kembali atas putusannya?

Untuk Ahli yang kedua, Prof. Tumiran. Sebagai Pakar Ketenagalistrikan, Prof, yang memahami teori, kebijakan, regulasi, dan praktik di lapangan. Apakah Ahli sepakat dinamika kebutuhan masyarakat saat ini berkembang lebih cepat? Dan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dimana RI ditargetkan sebagai negara maju, yang artinya industri bertumbuh dua kali lipat dan penduduk bertambah banyak. Apakah hal ini benar atau tidak, Ahli?

Kemudian, pertanyaan kedua adalah untuk mendukung dinamika masyarakat tersebut, tentunya diperlukan dukungan kesiapan sarana dan prasarana. Apakah menurut Ahli, negara perlu melakukan penyesuaian regulasi?

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah jika dalam penyesuaian regulasi tersebut, dihadapkan pada kendala terdapat putusan MK atau MA yang dinilai pembuat regulasi perlu ditafsirkan kembali?

Berikutnya, pertanyaannya adalah apakah menurut Ahli, PLN itu mempunyai anak atau cucu perusahaan yang sebagian besar itu mempunyai kegiatan usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik?

Berikutnya adalah dalam praktik saat ini, pembangkit listrik tenaga surya banyak dijual di toko online, banyak pula digunakan oleh orang perorangan, bahkan badan usaha, dan perkantoran pemerintah yang mana berpotensi terdapat potensi kelebihan tenaga listrik yang bisa disumbangkan atau dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini pun merupakan potensi yang menjadi lahan bisnis bagi usaha mikro kecil ataupun badan usaha milik desa. Praktik lainnya, Singapura itu membutuhkan impor listrik dari negara tetangga, antara lain Indonesia. Ada investor swasta yang berminat membangun (...)

78. KETUA: SUHARTOYO [01:00:38]

Pertanyaannya apa, Bapak itu?

79. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:00:39]

Pertanyaannya apakah pendapat Prof terkait hal tersebut?

Kemudian pertanyaan terakhir bagi Ahli adalah apakah lazim dalam praktik jika swasta terlibat dalam penyediaan tenaga listrik, kemudian negara mengatur harga batas atas dan batas bawah yang lazim itu diterapkan di sektor transportasi?

80. KETUA: SUHARTOYO [01:01:11]

Baik, sekarang untuk Saksi. Singkat-singkat!

81. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:01:14]

Baik, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:01:14]

Kalau ada.

83. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:01:16]

Kami mempunyai pertanyaan kepada Saksi. Pertama untuk kedua Saksi, mohon perkenan, apakah Saksi adalah anggota serikat pekerja dari PT PLN atau tidak? Karena Prinsipal adalah Serikat Pekerja PT PLN.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:01:40]

Ya, pertanyaan berikutnya, Pak.

85. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:01:42]

Pertanyaan berikutnya adalah berapa hari sih listrik itu padam di Nias pada saat itu? Apakah dalam dua hari itu sudah ada daerah di Nias yang menyala?

86. KETUA: SUHARTOYO [01:01:54]

Ya, sudah berapa hari? Yang lain, Pak?

87. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:01:55]

Kemudian, Saudara Saksi tadi menyampaikan beban puncak di Nias adalah jam sekian sampai dengan jam sekian. Mohon perkenan latar belakang pendidikan Saksi, apa, ya? Kemudian dari mana Anda tahu angka itu?

Kemudian, untuk Saksi pertama. Tadi secara tegas Saksi menyampaikan bahwa saat kejadian PLN mendatangkan genset berkapasitas titik-titik megawatt, saya maaf lupa di sini, apakah Saudara Saksi membaca, melihat, atau bahkan menggotong genset tersebut? Atau ini hanya kata orang atau mengutip media?

88. KETUA: SUHARTOYO [01:02:38]

Ya, apakah melihat langsung? Pertanyaan begitu, Pak.

89. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:02:41]

Siap, maaf, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [01:02:42]

Masih ada?

91. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:02:43]

Ada masih, Yang Mulia, maaf. Tadi Saksi menyampaikan bahwa masyarakat khawatir kejahatan dan tidak bisa belajar. Apakah Saksi saat itu bertugas menerima masyarakat atau Saksi tidak bertugas? Bisakah dilengkapi dengan surat tugas tersebut kalau ada?

Kemudian, Saksi menyampaikan bahwa kalau Saksi ... tadi kalau tidak salah menyampaikan hari kelima sudah tiba, dari mana Saksi tahu genset itu tiba hari kelima? Apakah Saksi menggotongnya? Atau adakah surat tugas Saksi? Mohon perkenan untuk dihadirkan sebagai bukti.

Kemudian, Saksi yang kedua. Saksi tadi menekankan bahwa karena listrik padam terpaksa Saksi itu memasak menggunakan kayu bakar. Saksi, apakah saksi tidak punya kompor? Entah kompor gas atau kompor minyak?

92. KETUA: SUHARTOYO [01:03:43]

Pertanyaan lain, Pak. Itu kan pertanyaan yang tidak substantif itu. Apakah, ya ... apakah, ya ... soal yang dialami orang kan tidak perlu harus di ... dan itu juga tidak relevan dengan ... terlalu mencari-cari.

93. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:03:58]

Baik, cukup, Yang Mulia. Mohon ... minta maaf.

94. KETUA: SUHARTOYO [01:03:59]

Cukup, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [01:04:00]

Izin, Yang Mulia. Sebelum dijawab, kami mohon Yang Mulia bisa menilai pertanyaannya tadi karena ada beberapa hal yang tidak relevan dan kami tidak menerima saat Pemohon atau Presiden memerintahkan atau menyuruh lakukan Saksi kami memberikan sesuatu ... apa ... surat tugas.

96. KETUA: SUHARTOYO [01:04:20]

Ya, itu nanti Hakim yang menyimpulkan, bukan Saudara.
Sekarang dari Pihak Terkait, satu pertanyaan untuk Ahli dan satu pertanyaan untuk Saksi! Kalau ada.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SERBUK: BRITHA MAHANANI [01:04:34]

Pertanyaannya hanya untuk Ahli, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [01:04:38]

Ya, ahli yang mana?

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SERBUK: BRITHA MAHANANI [01:04:39]

Pihak Presiden Prof. Ibnu.

100. KETUA: SUHARTOYO [01:04:42]

Silakan!

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SERBUK: BRITHA MAHANANI [01:04:43]

Pertanyaannya adalah terkait dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tadi sempat disinggung. Ini listrik adalah sesuatu yang penting untuk pembangunan nasional dan masyarakat, begitu. Bagaimana kemudian negara harus melakukan penguasaan dalam tujuannya untuk kemakmuran rakyat? Apakah hanya sekadar dengan melakukan kebijakan? Atau ada sesuatu yang lebih penting dari tindakan yang harus dilakukan pemerintah, dalam kaitannya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian saja, Yang Mulia. Terima kasih.

102. KETUA: SUHARTOYO [01:05:28]

Baik.
Sekarang pemohon untuk Ahli.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [01:05:30]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih.

104. KETUA: SUHARTOYO [01:05:33]

Diformulasikan yang padat, ya. Jangan berulang-ulang!

105. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [01:05:36]

Ya, kami upayakan, Yang Mulia. Pertama, untuk Ahli Prof. Ibnu Sina.

Pertanyaan ini kami susun dalam konteks penyediaan listrik untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan sendiri dan dari beberapa jurnal yang Ahli telah terbitkan.

Pertama adalah dalam jurnal mengenai ... relevan dengan topik ini disampaikan oleh Ahli itu, tetapi apabila hak menguasai oleh negara bergeser dari *beheersdaad* menjadi *eigensdaad*, maka tidak ada jaminan hak menguasai oleh negara, penggunaan objek sumber daya alamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (...)

106. KETUA: SUHARTOYO [01:06:14]

Langsung pertanyaan!

107. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [01:06:15]

Pertanyaannya adalah terkait dengan hal ini, tolong Ahli bisa mengelaborasi mengenai pernyataan ini dikaitkan dengan larangan sistem *unbundling* dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan sebagaimana putusan MK sebelumnya.

Kedua, kami juga temukan dari jurnal yang Ahli sudah terbitkan, dinyatakan bahwa tanpa pertimbangan dan arahan yang memadai, maka tidak tertutup kemungkinan ke depan, pemerintah akan membuat regulasi baru dengan semangat yang sama, namun menggunakan instrumen hukum yang berbeda. Terkait dengan hal ini, tolong Ahli bisa elaborasi, dikaitkan dengan perumusan norma mengenai *unbundling* dan swastanisasi dalam Undang-Undang CK yang sama dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang telah dibatalkan oleh MK dalam Putusan MK 111/2015, maupun memiliki semangat yang sama dalam Putusan MK Nomor 001, 021, 022/2003 yang membatalkan Undang-Undang 20 Tahun 2002.

Ketiga, tadi Saudara Ahli juga sampaikan bahwa tingkat penguasaan negara berdasarkan efektivitas. Ada tingkatan penguasaan negara berdasarkan efektivitas. Pertanyaan kami adalah karakteristik apa yang bisa menjadikan alasan dalam pemilihan konsep penguasaan negara dalam tahapan tersebut? Dan khususnya mengenai usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang telah

dinyatakan oleh MK harus terdapat kontrol negara di setiap tahapannya, baik dari pembangkitan sampai penjualan, tingkatan mana yang mencerminkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?

Ketiga, tadi juga kami mengutip ada yang disampaikan yang ... yang ... menyalahi putusan ... sori, Pasal 33 adalah jika diserahkan kepada swasta seutuhnya, perta ... dari pernyataan tersebut ada pertanyaan, secara umum berdasarkan Keterangan Pemerintah terdapat kenaikan persentase keberadaan pembangkit swasta, bahkan setelah adanya Putusan MK 111 Tahun 2015 dan secara khusus dalam konteks Nias yang Saksi kami sudah sampaikan tadi ya, bahwa dalam keberadaan pembangkit swasta APR atau American Power Rent itu sama sekali tidak ada kepemilikan dan kontrol negara, sehingga berhenti operasional tanpa ada kendali negara untuk mencegah. Apakah menurut Ahli dapat dikatakan tidak adanya kontrol negara pada sisi pembangkit listrik yang praktiknya terpisah dengan tahapan transmisi, distribusi, dan penjualan dalam contoh tersebut dapat mencerminkan penguasaan negara?

Berikutnya, mengenai RUEN tadi sempat disinggung, Rencana Umum Energi Nasional, RUKN, dan RUPTL. Menurut Saudara Ahli, apakah diperlukan peran DPR sebagai representatif dari rakyat Indonesia dalam penentuannya dikaitkan dengan khususnya dalam konteks penguasaan negara dalam sektor listrik berdasarkan beberapa putusan MK yang telah ada?

Berikutnya, ada dua pertanyaan untuk Ahli Prof. Tumiran. Izin, Yang Mulia. Dalam konteks era digitalisasi hari ini dimana masyarakat dalam hidupnya sangat tergantung pada listrik, dan yang kedua adalah fakta hari ini mengenai oversupply listrik. Bagaimana menurut Ahli, peran strategis keberadaan PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang diamanatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum, apakah harus diperkuat penguasaannya dalam tahapan pembangkitan yang menjadi bagian dari usaha penyediaan ketenagalistrikan? Atau dilepas dan diserahkan saja total kepada swasta? Sehingga dapat pula terjadi ... dikhawatirkan berpotensi terjadi sebagaimana terjadi dalam Pulau Nias di 2016 sebagai Saksi kami.

Kedua, Yang Mulia, dan terakhir. Mengenai tarif listrik kontrol oleh negara ... dikontrol oleh negara secara efisien dan efektif. Sebagaimana dan merujuk pada Keterangan Ahli Pemohon yang sudah Pemohon hadirkan pada persidangan yang lalu, dalam konteks perjanjian jual-beli listrik dengan pembangkit swasta dengan mekanisme take or pay yang menyatakan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit swasta dipakai atau tidak, itu negara wajib melalui PLN harus tetap membeli, serta pada praktiknya pula hal tersebut akan membebankan APBN di setiap tahunnya karena harga jual listrik dari swasta sangat tinggi. Bagaimana menurut Ahli mengenai kedua hal ini dikaitkan dengan efisiensi tarif

listrik yang dikontrol oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Terima kasih, Yang Mulia.

108. KETUA: SUHARTOYO [01:10:52]

Dari Hakim untuk Ahli maupun Saksi? Tidak ada? Silakan, Saksi! Oh, silakan, Yang Mulia Pak Arsul! Saya lihat tadi soalnya tidak ada gerakan, kok.

109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi belum kesetrum ini, baru kesetrum. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, baik Saksi maupun Para Ahli dalam perkara ini. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Ahli, baik Prof. Ibnu Sina maupun Prof. Tumiran, saya kira ada hal yang menarik yang saya sedikit ingin dalam terkait dengan tadi ... masih terkait dengan pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Memang tidak terhindarkan untuk mencapai target-target seperti yang tadi Ahli Prof. Tumiran telah paparkan itu ada diperlukan peran selain peran dari negara, tentunya dalam hal ini yang direpresentasikan oleh PLN.

Dari apa yang pernah saya lihat dan saya pahami, persoalan kemudian timbul terkait dengan Pasal 33, baik ayat (2), ayat (3), maupun ayat (4) itu adalah pada tahap implementasi atau pelaksanaan. Jadi, pertanyaan dasarnya dalam kerangka implementasi dari undang-undang yang tentunya kemudian membawa kekhawatiran sejumlah kalangan masyarakat sipil adalah kemampuan pemerintah atau negara untuk kemudian memang melakukan pengendalian. Yang saya pahami bahwa kehadiran, saya sebut saja listrik swasta, itu antara lain dilengkapi dengan perjanjian-perjanjian, IPP Agreement, Independent Private Power Agreement. Tadi sudah disebutkan oleh Kuasa Pemohon dan saya ingin mendalami seperti model take or pay ya, yang membuat kemudian PLN negara itu dipaksa untuk juga membeli, padahal kebutuhannya tidak seperti yang tersedia.

Saya ingin mendapat pencerahan, baik dari Prof. Ibnu dan Prof. Tumiran yang seharusnya seperti apa implementasi dalam bentuk hubungan-hubungan kontraktual, karena memang ada hubungan kontraktualnya, sehingga cermin bahwa cabang-cabang produk yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara, itu tidak terdegradasi seperti di masa lalu.

Nah, sekadar latar belakang saja, Prof. Ibnu dan Prof. Tumiran. Saya kebetulan pada zaman dulu juga seorang praktisi hukum yang antara lain juga terlibat dalam berbagai penyusunan agreement yang terkait dengan IPP itu. Saya ingin bahwa yang saya lihat ada kemudian

hubungan-hubungan kontraktual yang menyebabkan implementasi Pasal 33 ayat (2) tadi terdegradasi.

Sekiranya hanya itu, terima kasih.

110. KETUA: SUHARTOYO [01:15:34]

Baik, silakan Saksi dijawab yang ... oh, ya. Ada tambahan sedikit dari Prof. Arief. Sebentar, ya. Silakan, Prof.

111. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:16:00]

Ini tanda-tanda zaman, saya enggak boleh bicara atau saya harus bicara ini. Tapi dengan sigap Prof. Enny sudah menyediakan, berarti tanda zamannya saya harus boleh tanya ini.

Baik. Saya kepada Ahli saja, Prof. Ibnu Sina. Saya termasuk orang yang ... apa ... sebagai guru besar senior, saya termasuk mengapresiasi Prof. Sina ini masih muda sudah guru besar. Saya senang sekali kalau lihat ada anak muda yang maju. Ya, begini, Prof Ibnu Sina. Saya teringat kata-kata Bung Karno. Bung Karno itu mengatakan begini, "Saya tidak bisa mengajak Sarjana Hukum untuk berevolusi."

Karena dalam pengertian itu, sebetulnya makna yang terkandung di dalam pendapat Bung Karno itu begini, kalau hukum itu dibuat untuk kepentingan rakyat dan hukum itu hanya menggunakan pendekatan hukum yang normatif, legalistik, berarti juga salah. Mestinya kalau untuk kepentingan rakyat ya, orang-orang hukum tidak sekadar bersifat normatif, legalistik, tapi harus melakukan pendekatan ... apa namanya ... progresif, pendekatan yang progresif.

Jadi begini, hukum itu remnya, apalagi tadi mendengar kata-kata dari ... apa ... Kuasa Presiden, atas nama juru bicara yang memimpin tim dari Kuasa Presiden, itu ada setara tersirat saya mendapat pemahaman ya, ekonomi industri mau melaju kencang. Tapi hukum, termasuk putusan MK ... itu industri, ekonomi gaspol. Tapi hukum termasuk Mahkamah melakukan rem, rem yang menginjak kencang-kencang, gitu kan. Saya kira pemahaman ini perlu juga diluruskan. Kalau hukumnya itu untuk diorientasikan atau berorientasi untuk kepentingan rakyat, tentunya Mahkamah dan hukum tidak akan menginjak rem. Karena apa? Karena selama ini Mahkamah ditugasi untuk menjadi the guardian of the constitution. Pasal-pasal penafsiran-penafsiran konstitusi harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau saja untuk segelintir orang, kepentingan pengusaha tertentu yang melupakan kepentingan rakyat banyak ya, MK tentunya menginjak rem untuk kepentingan itu.

Nah, saya kemudian teringat mungkin, Prof. Sina juga ... Ibnu Sina juga sudah baca teorinya Talcott Parsons. Teorinya Talcott Parsons itu menulis ada benturan antara apa yang ada di atas atau ya, batas

atas, itu digambarkan oleh Parsons, yang di atas itu namanya agama, turun ke sosial budaya, turun ke hukum, turun ke politik, dan yang paling bawah adalah ekonomi, industri. Tapi itu industri saya tambahkan, termasuk ekonomi, termasuk industri. Yang atas itu memberikan pemahaman sebagai pengawas, kontrol, sedangkan yang bawah itu energi yang menggerakkan. Nah, itu selalu ada benturan antara top-down dengan bottom-up sehingga benturan itu kadang-kadang yang menang itu kontrolnya, kadang-kadang yang menang itu energi yang berasal dari bawah.

Yang ideal, kalau diutamakan untuk kepentingan rakyat, maka agama, sosial budaya, hukum, dan politik itu akan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada ekonomi, industri untuk berkembang seluas-luasnya. Tapi kalau ekonomi hanya bermanfaat untuk segelintir orang, untuk golongan tertentu, malah mendiskriminasikan kesejahteraan tidak untuk masyarakat luas, maka ya, agama, sosial politik, terutama hukum harus injak rem sekecang-kecangnya, jangan sampai perkembangan industri ekonomi itu lari sekecang-kecangnya, tapi melupakan kesejahteraan masyarakat.

Nah, ini ada keseimbangan itu yang harus kita mainkan. Ini yang memainkan adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga hukum yang dijalankan harus ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi, jangan sampai menafsirkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu ke arah jauh karena tidak bisa malah mewujudkan kesejahteraan rakyat, tidak dapat mewujudkan tujuan negara, tapi malah sebaliknya, itu bisa menjauhkan dari tujuan nasional yang ada dalam Pembukaan. Bagaimana itu, Pak Ibnu Sina, melihat fenomena yang begini ini dalam kaitan dengan perkara pengujian ini, di mana titiknya? Di mana? Itu betul ada di Pemohon, saya juga minta karena saya Ahli, meskipun Ahli berasal dari pemerintah, tapi Ahli yang menjadi Ahli di Mahkamah Konstitusi adalah mencari kebenaran yang hakiki, bukan membela pemerintah. Kalau pemerintahnya salah ya, harus disalahkan. Kalau pemerintahnya benar, ya harus dibenarkan, itu termasuk Mahkamah bertugas untuk itu. Saya kira itu, saya mohon komentar itu.

Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan.

112. KETUA: SUHARTOYO [01:23:07]

Baik, Prof.

Silakan, Saksi Pak Dedi dulu ya, yang ditanyakan, jawab singkat-singkat saja!

113. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:23:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Jadi, saya di sini akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan pada saat di tahun 2016 itu. Yang pertama, terkait kondisi ketergantungan kita terhadap pembangkit swasta dan apa hubungannya, batasannya dengan pembangkit PLN. Memang benar pada saat tahun 2016 itu, Yang Mulia, pembangkit swasta atau APR itu menjadi sumber utama kelistrikan di Nias. Jadi, pembangkit PLN itu hanya dioperasikan pada saat beban puncak. Karena beban puncak PLN ... beban puncak penggunaan listrik itu di atas 20 MW. Jadi, hanya pada saat beban puncak saja pembangkit PLN itu dioperasikan. Di luar itu, pembangkit PLN itu dipadamkan.

114. KETUA: SUHARTOYO [01:24:50]

Ya, yang lain, yang Saudara ketahui, jangan berpendapat. Silakan!

115. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:25:03]

Kemudian, pertanyaan kedua. "Apakah PLN memiliki saham di Amerikan Power Rent?" Yang saya tahu tidak ada, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [01:25:14]

Ya, yang berikutnya.

117. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:25:16]

Yang ketiga, "Apakah terjadi kerusuhan pada saat tahun 2016?"

Dalam keterangan singkat saya, Yang Mulia, saya sudah nyatakan masyarakat banyak berdatangan mulai hari ketiga (...)

118. KETUA: SUHARTOYO [01:25:45]

Ya, bukan kerusuhan, ya?

**119. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING
[01:25:46]**

Dan dikuatkan lagi laporan dari kawan-kawan yang bertugas di luar Rayon Teluk Dalam, seperti di kantor jaga, itu lebih mencekam lagi, Yang Mulia. Karena ada laporan sampai kantornya dilempar dan petugas kita diancam.

120. KETUA: SUHARTOYO [01:25:59]

Ya, itu ada kejadian pelemparan. Yang lain?

**121. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING
[01:26:04]**

Kemudian, pertanyaan keempat, "Apakah APR ada memberikan santunan?" Yang saya tahu tidak ada, Yang Mulia.

122. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

Ya. Cukup? Masih ada?

**123. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING
[01:26:17]**

Kemudian, pertanyaan yang kelima dari Tim Presiden. "Apakah Saksi anggota serikat pekerja?" Benar, saya anggota serikat pekerja, namun saya hadir di sini sebagai pegawai PLN.

124. KETUA: SUHARTOYO [01:26:32]

Ya, sudah, benar, gitu, kan. Ketika di 2016 itu, bagian dari serikat itu juga?

**125. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING
[01:26:41]**

Benar, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [01:26:42]

Oke, pertanyaan berikutnya!

**127. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING
[01:26:45]**

"Berapa hari listrik padam?" Yang saya ketahui, di situ, Yang Mulia, 13 hari listrik padam.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:26:54]

Ya, 13 hari.

**129. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING
[01:26:57]**

Kemudian, "Beban puncak, dari mana Anda tahu? Apa latar belakang pendidikan Anda?" Memang benar, saya D3 Teknik Komputer, Yang Mulia. Namun, informasi untuk beban puncak (...)

130. KETUA: SUHARTOYO [01:27:14]

Dari mana Saudara tahu di jam 18.00 sampai 21.00 itu beban puncak? Itu saja. Soal pendidikan tidak relevan, itu. Apa?

**131. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING
[01:27:26]**

Itu di setiap kantor ada di papan informasi, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [01:27:30]

Di?

**133. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING
[01:27:31]**

Di papan informasi setiap kantor PLN.

134. KETUA: SUHARTOYO [01:27:34]

Beban puncak itu ada di jam-jam itu?

**135. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING
[01:27:36]**

Ya, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [01:27:37]

Ya, sudah. Jawaban yang berikutnya?

137. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:27:40]

Kemudian, untuk genset, "Apakah Anda lihat?" Memang saya tidak lihat, Yang Mulia. Tapi karena posisi saya di Rayon Teluk Dalam, itu informasi genset keluar masuk (...)

138. KETUA: SUHARTOYO [01:27:57]

Hanya mendengar?

139. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:27:59]

Hanya mendengar, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Ada genset datang, ya? Saudara sudah disumpah, jangan nanti malah Saudara pertanggungjawaban berikutnya nanti kalau sudah disumpah berbohong.

141. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:28:09]

Siap, Yang Mulia.

Kemudian, terkait masyarakat yang komplain, "Apakah Anda ada di sana?" Hari ketiga sampai kelima, saya standby di kantor. Jadi, saya lihat dan dengar (...)

142. KETUA: SUHARTOYO [01:28:22]

Ya.

143. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:28:23]

Gimana masyarakat (...)

144. KETUA: SUHARTOYO [01:28:24]

Saudara lihat, ya? Apa lagi?

145. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:28:28]

Untuk pertanyaan ke sepuluh, sepertinya sama, Yang Mulia. Hari kelima, genset ada (...)

146. KETUA: SUHARTOYO [01:28:33]

Ya.

147. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:28:33]

Anda tahu.

148. KETUA: SUHARTOYO [01:28:34]

Lewatkan. Yang lain masih ada?

149. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI FIRMANSYAH SEMBIRING [01:28:35]

Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

150. KETUA: SUHARTOYO [01:28:37]

Baik. Dari Saksi berikutnya?

151. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:28:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya ... izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Bahwa tadi menanyakan terkait dengan adanya genset, apakah sudah memenuhi? Setahu saya karena posisi saya di situ sebagai operator dan sebagai pelaku yang mengatur beban pada saat itu, genset-genset yang didatangkan dari luar Pulau Nias tidak memenuhi secara normal untuk kebutuhan listrik pada saat itu. Dengan alasan karena genset ini punya keterbatasan daya kapasitas dan juga jam kerja. Jadi, tidak bisa beroperasi maksimal.

Kedua (...)

152. KETUA: SUHARTOYO [01:29:24]

Ya, terus berikutnya?

153. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:29:28]

Apa yang terjadi pada saat terjadi pemadaman? Jelas, tadi saya selalu uraikan tadi di pernyataan singkat saya (...)

154. KETUA: SUHARTOYO [01:29:34]

Ya, ada yang (...)

155. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:29:34]

Ada terjadi demo di sana (...)

156. KETUA: SUHARTOYO [01:29:37]

Yang keberatan, ada yang lempar-lempar.

157. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:29:40]

Ada tambahan informasi untuk kantor-kantor jaganya. Karena kami komunikasi pada saat itu melalui radio, jadi selalu kami dengar informasi terjadi di sana, di kantor-kantor jaga, mereka di ... diancam sampai kantornya didatangi oleh masyarakat. Demikian, untuk pertanyaan (...)

158. KETUA: SUHARTOYO [01:29:58]

Ya, ya.

159. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:30:00]

Saya coba menjawab untuk melengkapi untuk Kuasa Pemohon Presiden. Yang mana di sini saya sebagai operator, Pak, saya tahu dan kami yang mencatat di mana posisi beban puncak. Karena itu tugas kami mengatur beban dan mencatat. Artinya (...)

160. KETUA: SUHARTOYO [01:30:19]

Ya, tahu dari data-data yang (...)

161. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:30:21]

Data-data yang kami catat, kami rampung.
Kedua (...)

162. KETUA: SUHARTOYO [01:30:22]

Berkaitan dengan genset datang itu, tahu enggak, Bapak?

163. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:30:25]

Ya, saya jawab, Pak, saya jawab.
Terkait di genset, kedatangan genset pertama diarahkan ke tempat kami sebagai lokasi pembangkit, bukan di distribusi, seperti yang disampaikan tadi Saksi pertama. Dan kami lihat sendiri dan termasuk kami, Pak, yang menjalankan genset itu karena kami operator.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:30:42]

Ketika barang itu datang, Bapak lihat sendiri?

165. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:30:45]

Lihat sendiri, Pak.

166. KETUA: SUHARTOYO [01:30:46]

Karena Bapak kan di bagian pembangkit, bukan di distribusi.
Oke, yang lain apa yang mau dijawab?

167. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:30:52]

Saya lihat tadi yang terakhir, Pak, mungkin terkait dengan saya membeli minyak tanah, mungkin tadi sudah disampaikan. Bahwa itulah kejadian kami sebagai masyarakat di sana. Ya, itu saja, Pak.

168. KETUA: SUHARTOYO [01:31:02]

Ya, itu.

169. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:31:04]

Terima kasih untuk (...)

170. KETUA: SUHARTOYO [01:31:06]

Terima kasih.

171. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIN HIRONIMUS ZEBUA [01:31:06]

Terima kasih, Pak Yang Mulia.

172. KETUA: SUHARTOYO [01:31:07]

Dari Ahli Pak Prof. Ibnu? Singkat-singkat, Prof.

173. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:31:14]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Sesuai catatan, saya mendapatkan sekitar 17 pertanyaan. Mohon izin untuk menjawab dengan pendekatan yang serupa terhadap pertanyaan yang kurang-lebih sejenis.

Pertama, Yang Mulia, pertanyaan dari Pemerintah yang juga ber... dekat dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Arief. Ahli memandang bahwa secara sederhana, produk hukum berupa undang-undang itu merupakan ... bisa sederhananya ialah cerminan dua hal, cerminan kebutuhan masyarakat. Jadi, undang-undang melahirkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah cerminan dominasi. Dominasi yang dimaksud adalah dominasi ide yang kemudian diformulasikan menjadi kebijakan resmi negara berupa undang-undang. Kadangkala dominasi ide ini juga dikaitkan dengan dominasi kekuasaan. Kadangkala dominasi kekuasaan juga meluas tidak hanya pada kepentingan kekuasaan dalam perspektif nasional, tapi juga internasional. Sehingga pergulatan terhadap bentuk yang bercerminkan dominasi ide ini, kadang memalukan filter. Salah satunya adalah melalui pengujian konstitusional. Hal ini yang juga melahirkan ujungnya histori dari kewenangan judicial review itu sendiri. Bagaimana kemudian melakukan ... saya menyebutnya kalibrasi dominasi-dominasi yang berkembang dengan konstitusi sebagai pondasi dasar.

Berkaitan dengan pertanyaan Prof. Arief yang fundamental tadi, ada persepsi bahwa hukum akan tunduk kepada norma yang ada di atasnya sebagai norma dasar. Tapi dalam perkembangan doktrin dan fakta, menjelaskan bahwa kadang norma yang ada di dasar itu legitimasinya ada di bawah. Jadi, kerap kali bertemu dengan fakta bahwa hukum yang mengatur demikian, implementasi berjalan sebaliknya karena memang ada persoalan yang mendasar dalam hal tertentu ialah tingkat legitimasinya yang mungkin membutuhkan validitas dari keberterimaan masyarakat.

Terkait dengan rencana yang kemudian diharapkan di masa akan datang, misalnya adalah transisi energi karena ini menjadi pertanyaan Pemerintah. Saya membayangkan bahwa dalam konteks Indonesia, cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak akan mengalami transisi juga. Mungkin di masa lalu, internet tidak menjadi hal yang penting bagi orang banyak, sekarang menjadi hal yang penting di berbagai sektor. Mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, bahkan penegakan hukum. Betapa pentingnya teknologi dan internet, sehingga menjadi cabang produksi yang penting. Sehingga penyesuaian-penyesuaian regulasi yang terjadi, itu dimungkinkan. Nah, dalam konteks penyesuaian regulasi dimungkinkan terkait dengan tantangan zaman yang demikian itu, dalam praktik dan perkembangan terkini, konstitusi membatasi bagaimana ide pembangunan ekonomi, sebagaimana Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian itu disusun. Sehingga tidak dilepaskan sepenuhnya kepada pasar yang berkembang.

Atas hal yang demikian itu, Ahli berpandangan bahwa tafsir-tafsir yang terus berkembang bisa terjadi. Faktanya, tafsir tidak hanya berkembang di lingkungan pembentuk undang-undang, tetapi juga di lingkungan Mahkamah Konstitusi dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana menentukan satu tafsir yang kemudian berkembang sesuai zamannya. Berkaitan dengan tafsir, dengan pertanyaan dari Pemerintah bahwa siapa ... apakah pembentuk undang-undang boleh menafsirkan mengenai putusan MK dengan pendekatan yang terkini, jawabannya semua boleh menafsirkan. Siapa pun boleh menafsirkan, bahkan dosen di perguruan tinggi pun ikut menafsirkan dan mahasiswa juga menafsirkan dalam riset-riset di ujiannya. Nah, tapi dalam konteks hukum, disebutkan bahwa kewenangan tafsir yang tunggal, itu berada pada Mahkamah Konstitusi. Alasannya ialah untuk menjamin kepastian hukum. Karena kewenangan tafsir ini berakibat kepada bagaimana pemerintahan dan hal-hal lain dijalankan. Apabila tidak ada ujungnya, maka kepastian kewenangan tafsir hanya pada yang punya kuasa tafsir itu sendiri. Sehingga hukum hanya tunduk pada kuasa tafsirnya. Ini mengakibatkan bahwa pemerintah, pembentuk undang-undang, ataupun DPR mempunyai kewenangan untuk menafsirkannya.

Akan tetapi, tafsiran-tafsiran yang dilakukan pemerintah dan DPR pada akhirnya harus kemudian diuji. Dan ini menjadi hal yang umum, segala keputusan dan produk hukum maupun undang-undang, pada akhirnya segala produk hukum harus mampu dipertahankan di muka peradilan dan itu adalah salah satu bentuk penegakan hukum, yaitu mempertahankan di muka peradilan. Sehingga Mahkamah bisa mengetahui asbabun-nuzul, asbabun-wurud mengapa kemudian undang-undang itu dibentuk dan kemudian Mahkamah bisa merumuskan tafsir yang ... yang berkembang. Semisal seperti yang dikemukakan oleh Ahli di muka berdasarkan putusan MK bahwa tafsir mengenai konsep penguasaan negara terus mengalami perkembangan dan Mahkamah

terus menjawab mengenai isu-isu konstitusional yang dipersoalkan. Dalam konteks konsep penguasaan negara, tafsirnya menjadi dua seperti yang disampaikan tadi, yaitu pendekatan, satu, ketindakan kesatuan. Dan yang kedua, bentuk berjenjang atau bertingkat. Ini menjadi bentuk yang berkembang hingga juga menjawab isu konstitusionalitas berkaitan dengan pelibatan pihak swasta.

Berkaitan dengan pertanyaan apakah perlu fatwa, konsultasi, dan lain sebagainya? Menurut sejauh yang Ahli pahami bahwa tidak berbentuk demikian. Melainkan pemerintah wajib memberikan keterangan ketika diminta oleh Mahkamah atas norma yang telah dibentuknya. Mengenai hal-hal lain yang menyangkut dengan kekuasaan kehakiman, maka pendapat itu bukan bersifat wajib, tapi memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sehingga tidak ada kewajiban konsultasi maupun fatwa tertentu sebelum lahirnya pembentukan undang-undang yang diharapkan.

Kedua, berkaitan dengan pertanyaan Pemohon dan Pihak Terkait, Pemohon terlebih dahulu. Ahli memandang bahwa isu yang menggunakan istilah unbundling itu sebagai merek atau brand untuk menjelaskan sesuatu hal yang cukup kompleks sebetulnya. Karena untuk membandingkan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2002 dengan tahun 2009 itu harus utuh. Semisal, unbundling dalam bentuk tahun 2002 adalah satu kesatuan prinsip yang digunakan mulai dari hulu, mulai dari pengklasifikasian usaha, hingga bagaimana usaha itu dijalankan, hingga kepada penerbitan harga, penetapan harga. Semisal, ambil contoh, dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dimulai dari Pasal 3 yang menjelaskan bagaimana konsep Undang-Undang Ketenagalistrikan ini disusun, yaitu menempatkan negara mempunyai kuasa dan menentukan bagaimana arah rencana pengembangan listrik ke depan.

Lalu pasal yang kemudian disebut sebagai unbundling, Ahli menafsirkan bahwa bukan berarti unbundling dengan cara dan prinsip yang serupa dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2002. Karena dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu memuat prinsip yang berbeda. Misalnya tadi contoh harga, Pasal 33 yang menjadi salah satu pasal yang diperkarakan dalam perkara ini, itu berbeda jauh dengan pasal yang sama di Undang-Undang 2002 tahun ... Pasal 38. Di Pasal 33 dijelaskan harga jual dan harga sewa jaringan, yang bermakna harga barang dan tarif tenaga listrik itu berbeda dengan Pasal 38. Di Pasal 33, untuk bisa disusun harga, menentukan harga tarif, maaf, harga jual excess power dan harga sewa jaringan, itu harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan NSPK untuk menentukan tarif listrik bahkan dengan persetujuan DPR.

Berbeda dengan Pasal 38 yang ada dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2002, dimana di dalamnya untuk menentukan harga jual itu diserahkan kepada kompetisi pasar dengan harga keekonomian yang ada dijelaskan. Sehingga Ahli memandang konsep unbundling atau istilah unbundling yang kerap muncul itu adalah brand atau merek biar mudah untuk menyebutkan bahwa isu apa yang terlanggar, sedangkan secara prinsip ada hal yang berbeda. Dalam putusan-putusan Mahkamah selanjutnya juga menegaskan hal yang serupa, sehingga yang kemudian Mahkamah dinyatakan konstitusional ... inkonstitusional bersyarat ketika prinsip itu diterapkan, bukan merek itu diterapkan. Karena yang terjadi pada pasal yang dimaksud itu menjelaskan mengenai klasifikasi usaha yang ada, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, Undang-Undang 19 Tahun 1985, Ahli melihat bahwa ini pola yang sama seperti Undang-Undang 17 Tahun 1974 tentang Perairan, dimana dihidupkan kembali karena undang-undang yang diujikan itu dibatalkan. Itu menjadi pokok poin.

Terkait dengan pertanyaan Pihak Terkait mengenai konsep penguasaan negara yang juga dikaitkan dengan tadi yang disebutkan oleh Pemohon mengenai jurnal, saya menyebutkan bahwa agen ternyata ... pendapat saya, agen akan mengurangi pengelolaan secara langsung. Bahwa dalam konteks itu, penggunaan agen untuk melaksanakan usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak memang akan secara fakta akan mengurangi pengelolaan negara secara langsung, tetapi yang paling krusial adalah dalam putusan MK yang telah berkembang, manifestasi bentuk usaha yang dibolehkan tergolong ke dalam tiga hal sebagaimana yang tadi dijelaskan, yaitu dikelola langsung, menggunakan badan usaha atau melibatkan swasta, tapi tidak kehilangan kontrol atas terhadapnya. Sehingga kalau melihat Undang-Undang Ketenagalistrikan yang ada dia menggunakan opsi di mana ketiga bentuk manifestasi penguasaan dan pengusahaan itu diadopsi berbeda jelas dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2002.

Terkait dengan RUEN dan RUKN, Ahli memandang bahwa RUKN yang ada di Undang-Undang Ketenagalistrikan itu sifatnya implementatif. Dia adalah instrumen yuridis berupa rencana yang umum kita ketahui dalam wilayah pemerintahan membuat norma yang mengandung rencana, berbeda dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan sebelum-sebelumnya tahun 2002, tahun 1985, yang dimana rencana energi itu tidak merupakan bentuk implementatif dari rencana besar, maaf, rencana ketenagalistrikan merupakan bentuk implementatif dari rencana energi yang ada. Karena Undang-Undang Energi itu lahir Tahun 2007, Undang-Undang Ketenagalistrikan itu Tahun 2009, maka RUKN itu adalah bentuk implementatifnya.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:43:41]

Cukup ya, nanti ditambahkan keterangan tertulis kalau.

**175. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA
CHANDRANEGARA [01:43:46]**

Baik, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [01:43:48]

Dari Pak Prof. Tumiran?

177. AHLI DARI PEMERINTAH: TUMIRAN [01:43:49]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, saya sangat terhargai, Yang Mulia, tadi ada pertanyaan dari Hakim Yang Mulia Bapak Arsul Sani, izinkan kami menjawab beliau terlebih dahulu, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Mohon dipersingkat ya, Prof, jawabannya.

179. AHLI DARI PEMERINTAH: TUMIRAN [01:44:11]

Ya, jadi tentang pertanyaan Bapak Hakim Yang Mulia tadi.

Bahwa memang soal over IPP independent, power purchase, maupun over capacity, itu yang sampai take off pay, ini sebenarnya pemahaman saya tempo hari di awal-awal dulu itu adalah estimasi proyeksi kebutuhan dan penyediaan IPP. Faktanya memang terjadi waktu itu pertumbuhan ekonomi belakangan itu tidak tumbuh sebagaimana maksimal, sehingga terjadi kelebihan pasok. Jadi itu adalah dinamika ekonomis.

Kemudian, tentang perjanjian jual-beli, ini juga sudah diatur lebih lanjut melalui Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017, Yang Mulia. Ada dijelaskan lebih detail di Permen ESDM tentang ... di Bab 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Bagaimana kriteria-kriteria perjanjian jual beli tenaga listrik diatur oleh Menteri ESDM? Jadi saya kira, akan terjadinya take off pay, itu bagaimana mekanisme bisnis dan perjanjian yang disepakati di awal, bagaimana kemampuan pemerintah ataupun PLN mengestimasi kebutuhan proyeksi, sehingga ada hak yang melekat yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia tenaga listrik. Ini memang menjadi kemampuan kita untuk itu.

Oleh karena itulah, di dalam perencanaan tenaga listrik harus betul-betul mampu memproyeksi kebutuhan industri kita sebagai offtaker energy, pertumbuhan ekonomi yang dimana di dalam RUPTL itu ke depan tidak boleh lagi berdiri sendiri, tetapi melibatkan pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk mengatur pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pertanyaan dari Pemerintah tadi. Bahwa memang kita yakini bahwa ke depan itu kalau ekonomi kita tumbuh mau jadi Indonesia emas, ya industri listrik kita harus tumbuh, industri harus tumbuh meningkat. Jadi karena industri tumbuh meningkat, pasokan listrik juga harus ditumbuh meningkat. Seperti yang sampaikan tadi, Yang Mulia, menuju Indonesia emas di 2050, kebutuhan listrik kita dari 1.173 yang dicapai itu harus mencapai 5.000 kWh per kapita. Kalau kita mau setara kehidupan rakyat Indonesia setara saja dengan Malaysia, belum dengan Jepang. Baru setara Malaysia di 2045, kebutuhan listrik kita sudah harus mencapai 5.000 KWH per kapita, maka diperlukan kapasitas pembangkit sampai sekitar 500 GW.

Tentu saya sependapat bahwa di dalam perjalanan untuk mengakomodasi itu, peraturan pemerintah harus bersifat dinamis, tetapi saya sepakat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan menjaga hak negara yang mengejawatahkan untuk kepentingan kesejahteraan Rakyat. Maka saya sepakat tadi dengan arahnya Bapak Hakim Ketua bahwa MK itu bisa menerjemahkan ... menafsirkan seandainya ada perbedaan-perbedaan yang sejalan di dalam penyusunan undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan apa yang berlangsung belakang, maka itu harus ditafsirkan ulang.

Kemudian ada pertanyaan tadi. Bahwa memang PLN sekarang berubah setelah ada Keputusan Menteri BUMN menjadi holding, ada subholding, dan ada cucu holding. Di dalam holding dan subholding, subholding ada pembangkit perusahaan-perusahaan seperti Indonesia Power, Nusantara Power, yang memang hanya mengurus pembangkit, tetapi juga ada subholding yang mengurus pembangkit, transmisi, dan distribusi sepertinya PT PLN Batam.

Kemudian ada pertanyaan dari Pemerintah juga tentang dinamika perkembangan teknologi, berkembangnya energi surya yang memungkinkan setiap rumah itu bisa memasang PLTS yang akan bisa juga menimbulkan kelebihan pasok, tentu Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan-peraturan bagaimana tetap bahwa sistem itu tetap stabil.

Kemudian bahwa ada keinginan dari Singapura untuk impor energi baru dan terbarukan dari Indonesia, kalau menurut pendapat kami, Yang Mulia. Ini harus ditangkap peluang itu. Karena kita bisa mengeksplor energi tanpa mengeluarkan ... apa ... barang-barang produk, tapi kita memanfaatkan matahari untuk kita konvensi menjadi energi dan bisa kita eksplor, sentuh menghasilkan devisa, menciptakan

lapangan kerja. Apakah yang akan melakukan nanti misalnya PLN atau private sector? Ini Pemerintah bisa mengatur lebih lanjut.

Kemudian kalau soal tarif, tadi ada tarif batas atas, batas bawah. Sebenarnya tarif kita itu, Yang Mulia, ya, saat ini tarif kita itu belum tarif dinamis. Tarif kita itu masih tarif yang diatur rigid, sangat ketat. Contoh tarif kita sekarang, itu tarif pelanggan 450 PA, itu tarif yang disubsidi oleh Pemerintah, karena kemampuan masyarakat terbatas. Kemudian tarif-tarif industri kita I3, I4, dan bisnis, karena ingin meningkatkan peran bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi, oleh Pemerintah jadi tarifnya juga di-lock dengan harga tertentu. Sementara biaya produksi itu sudah lebih tinggi dari tarif Pemerintah memberi yang disebut dengan kompensasi.

Tapi dari kompensasi ini, industri tumbuh, bisnis tumbuh, pemerintah mendapatkan potensi lapangan kerja, industrinya tumbuh, kemudian ada pajak yang diperoleh oleh negara, sehingga subsidi ini sebenarnya, atau kompensasi ini, lebih kecil dari kontribusi private sector swasta yang listriknya dipasok tadi. Saya mengkaji hal ini. Jadi memang yang ideal sebenarnya tarif itu kalau kita mau berlakukan secara benar, itu ada yang disebut dengan tarif adjustment. Karena ada unsur-unsur dinamika yang nggak bisa dikontrol oleh perusahaan listrik dan pemerintah. Misalnya fluktuasi dolar, harga bahan bakar energi primer yang diacu dengan dolar. Ini sangat berpengaruh di dalam biaya produksi, Yang Mulia. Sehingga ini bisa berpengaruh.

Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi, Yang Mulia (...)

180. KETUA: SUHARTOYO [01:50:16]

Baik, Prof.

181. AHLI DARI PEMERINTAH: TUMIRAN [01:50:16]

Nanti dari pihak Pemerintah yang jelas, kami siap untuk menjawab lagi. Terima kasih.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:50:25]

Baik. Terima kasih, Prof. Tumiran.
Masih ada sedikit dari, Prof. Enny. Silakan, Prof!

183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini kepada Pemerintah, ya. Bapak Priana ya, yang ada, ya? Ya, begini, Pak. Jadi, saya mencoba mencari gambaran yang komprehensif dalam memahami mengapa

sebetulnya Undang-Undang Ketenagalistrikan ini diubah melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan ... Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mohon ada tambahan keterangan dari Pemerintah setelah melalui beberapa kali persidangan itu, saya ingin ada tambahan keterangan dari Pemerintah apa sesungguhnya yang melatarbelakangi perlunya untuk diubah Undang-Undang Ketenagalistrikan itu kemudian masuk menjadi Undang-Undang Cipta Kerja? Karena kalau saya baca di sini hanya ada secuil saja kalimat yang mengatakan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Ini tolong diberikan penjelasan juga sejauh mana sesungguhnya kemudahan bagi pelaku usaha itu bisa diwujudkan, tapi tetap dapat kemudian menjaga esensi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi, tolong ini bisa diberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai latar belakang dari perubahan Undang-Undang Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya.

Saya kira itu saja, Bapak Ketua. Terima kasih.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:51:52]

Ya, nanti disampaikan bersama dengan kesimpulan atau dipersidangan yang akan datang kalau masih ada, tapi sepertinya ini pemerintah masih akan mengajukan ahli dan bisa disampaikan secara tertulis, Pak, tidak harus dihadirkan?

185. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:52:12]

Jika berkenan, kami masih ingin menghadirkan dua ahli, namun saksi tidak, Yang Mulia. Hanya dua ahli saja, saksi tidak karena Pemohon kan (...)

186. KETUA: SUHARTOYO [01:52:27]

Ya, Pemohon memang tiga, tapi Bapak empat. Ya sudah, kami beri kesempatan sekali lagi, itu terakhir. Nanti, supaya sama karena ini Hakim sambil musyawarah. Satu dihadirkan, satu tertulis, Pak, supaya sama jatahnya dengan Pemohon.

Kemudian, Bapak mengajukan saksi boleh, tapi Bapak kan tidak. Oleh karena itu, persidangan akan masih memberi kesempatan sekali lagi, jadi apa yang disampaikan Prof. Enny tadi, bisa Bapak sampaikan bersama dengan sidang sekali lagi itu.

Pihak Terkait juga begitu, kalau akan mengajukan ahli atau saksi supaya disampaikan secara tertulis.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SERBUK: BRITHA MAHANANI [01:53:15]

Mohon izin, apakah boleh diperiksa di Persidangan?

188. KETUA: SUHARTOYO [01:53:19]

Secara tertulis karena Ibu kan posisinya sebagai Pihak Terkait, jadi tidak bisa kemudian dipersamakan ... dan Persidangan ini, Ibu, sudah sangat lama, bahkan nomornya Nomor 39, nomor kecil ini. Kita kemarin membaca putusan itu sudah Nomor 70 ... eh, 100 sekian supaya nanti peradilannya tidak (...)

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SERBUK: BRITHA MAHANANI [01:53:41]

Baik, keterangan tertulis.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:53:43]

Ya, tertulis.

Baik. Memang kami anu ... Pak Elen dan Pemohon juga, kami akan berusaha untuk sebelum ada PPHU, perkara PUU ini ya, dieliminasi, syukur-syukur bisa habis. Jadi, mohon pengertiannya.

Termasuk tadi, keterangan Ahli, Pak Prof. Ibnu dan Pak Tumiran kalau masih ada yang disampaikan supaya disampaikan melalui pemerintah sebagai pihak pengaju Ahli atau langsung ke Kepaniteraan juga enggak apa-apa.

Jadi, Mahkamah akan menjadwalkan sidang untuk berikutnya di hari Selasa, 13 Februari 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya adalah mendengar keterangan ahli dari pemerintah, satu ahli dan kemudian tambahan keterangan yang ditanyakan oleh Prof. Enny tadi.

Kemudian, apabila ahli yang akan diajukan adalah dari kampus supaya ada izin dari atasannya, kemudian CV dan keterangannya harus sudah diterima Mahkamah dua hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Kemudian kalau ahlinya seperti Prof. Tumiran tadi menggunakan fasilitas online supaya dipersiapkan kitab suci dan juru sumpahnya sendiri.

Kemudian, Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil, Mahkamah panggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sebelum ditutup, kami akan mengesahkan bukti dari Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-6. Ibu ya, betul, ya? Jadi, disahkan ini.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 1 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

